

**PERATURAN DESA AKAH
NO. 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**



**DESA AKAH
KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG**



**PERBEKEL DESA AKAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**PERATURAN DESA AKAH
NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG**

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA AKAH

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. bahwa sampah sebagai sisa sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
12. Peraturan Menteri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
19. Perbup Nomor 12 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH

dan

PERBEKEL DESA AKAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Akah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Akah
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa Pemerintah adalah Desa Akah
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
5. Kabupaten adalah Kabupaten Klungkung
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak Asal Usul dan Adat istiadat Desa.
11. Kewenangan berdasarkan Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal bersekala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa maupun dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
15. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
16. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.
17. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
18. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
19. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
20. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
22. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
24. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan/atau ke tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
25. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan tempat sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.

26. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
27. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk penembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya yang disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan tempat sampah terpadu.
29. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
30. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
31. Bank Sampah adalah sampah-sampah yang bisa di daur ulang yang telah dipilah di rumah tangga dikumpulkan oleh masyarakat dan selanjutnya di beli oleh TPST atau BUM Desa
32. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
33. Badan usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, persekutuan, perkumpulan, firma, kopras, yayasan atau organisasi sejenis.
34. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi

- a. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Lembaga pengelola;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Perijinan;
- f. Insentif dan Desinsentif;
- g. Kerjasama dan kemitraan;
- h. Pembiayaan dan kompensasi;
- i. Bentuk dan tata cara peranserta masyarakat dan penyelesaian sengketa;
- j. Larangan;
- k. Sanksi administratif;
- l. Penyidikan ;
- m. Ketentuan Pidana;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelola sampah diselenggarakan berdasarkan atas dan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas kehormatan dan keseimbangan, asas mamfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan :

- a. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;

- c. Menjadikan sampah sebagai sumberdaya;
- d. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku;
- e. Mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah;

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Pemerintahan Desa dalam pengelolaan sampah mempunyai tugas :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Mempasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. Mempasilitasi penerapan teknologi tepat guna yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Pemerintahan Desa dalam pengelolaan sampah mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelola sampah yang dilakukan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi TPS, TPST, TPA sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya;
- g. Membeli sampah dari masyarakat yang bisa didaur ulang melalui Bank Sampah.

BAB IV

PENYELENGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Desa Akah terdiri dari :

- a. Pengurangan volume sampah;
- b. Penanganan sampah; dan
- c. Bank sampah

Pasal 8

Pengurangan volume sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kegiatan :

- a. Pembatasan timbulnya sampah;
- b. Pendaaur ulangan sampah;
- c. Pemanfaatan kembali sampah;
- d. Menetapkan target pengurangan volume sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;

- e. Mempasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- f. Mempasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
- g. Mempasilitasi kegiatan yang menguna ulang dan mendaur ulang; dan
- h. Mempasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;

Pasal 9

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah yaitu : Sampah Organik 50%, Sampah Anorganik 40 % dan Residu 10 %
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau TPST ke TPA;
- d. Pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 10

Kegiatan Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi :

- a. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat.
- b. Mengadakan penyuluhan kepada setiap rumah tangga tentang pemilahan sampah.
- c. Membeli sampah dari masyarakat yang telah dipilah dan yang bisa didaur ulang.

Pasal 11

- (1). Pemeritahan desa menyediakan TPS dan TPST sesuai dengan kebutuhan.
- (2). Penyediaan TPS dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis system pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1). Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- (2). Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengolahan sampah;
- (3). Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (4). Mendapatkan perlindungan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan TPA sampah; dan
- (5). Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

- (1). Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2). Setiap pemilik, penghuni, dan penanggungjawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing –masing.
- (3). Untuk mempermudah pengendalian sampah, setiap pemilik, penghuni, penangung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan.
- (4). Ditempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu-lalang di tempat itu.
- (5). Dalam pengangkutan sampah dari TPS dan/atau dari depan rumah diangkut oleh petugas dengan menggunakan kendaraan bak sampah
- (6).Tempat sampah dan kendaraan bak sampah sebagaimana di maksud pada ayat (4) dan ayat (5) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 14

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 15

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penangungjawab atau penyelenggara wajib menyediakan tempat sampah dan menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas membersihkan sampah yang berasal dari penangung jawab keramaian tersebut.

Pasal 16

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1). Pemerintah Desa membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2). Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber yang lain yang sah tidak mengikat.

BAB VII

BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Bentuk tata cara peran serta masyarakat

Pasal 18

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. Menjaga kebersihan lingkungan;
- b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pelatihan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
- c. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan ampah di wilayahnya.

Pasal 19

- (1). Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Mobilisasi;
 - c. Kegiatan gotong royong; dan
 - d. Pemberian insentif.
- (2). Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 17 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan
 - b. Pemberian insentif.
- (3). Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penyediaan media komunikasi;
 - b. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
 - c. Melakukan jaringan pendapatan aspirasi masyarakat.

Pasal 20

- (1). Masyarakat dalam system pengolahan sampah dapt berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemamfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2). Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (reduce), penggunaan ulang (reuse), pendauran ulang (recycle) serta melakukan pemisahan sampah.
- (3). Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar system pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4). Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerjasama dengan pelaku usaha.
- (5). Masyarakat sebagai pengelola sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasaran pengelolaan sampah.
- (6). Masyarakat berperan dalam membayar retribusi dalam pengelolaan sampah.
- (7). Masyarakat wajib menjaga/memelihara saran penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 21

- (1). Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. Sengketa antara wilayah;
 - b. Sengketa pemerintah desa dengan pengelola sampah; dan
 - c. Sengketa pengelola sampah dengan masyarakat.
- (2). Untuk mengatasi terjadi sengketa, maka pengelola sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.
- (3). Apabila terjadi sengketa antar wilayah, antar pemerintah Desa dengan pengelola sampah atau antar pengelola sampah dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
- a. Musyawarah mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. Mediasi oleh pihak ketiga da/atau melibatkan perintah atasa; dan
 - c. Menempuh jalur hukum apabila hruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi.
- (4). Selama terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelolaan sampah tetap berjalan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. Melakukan penanganan sampah dengan system pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir;
- d. Membuang sampah kedalam sungai, bantaran sungai, got, saluran air irigasi, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
- e. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, dan/atau disekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- f. Menutup selokan disekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan ijin Perbekel;
- g. Membuang sampah diluar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan ijin tertulis dari Perbekel; dan
- h. Membuang barang-barang atau kotoran yang di katagorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pahon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus di musnahkan sendiri.

BAB IX

ORGANISASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 23

Organisasi pengelolaan sampah terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 24

1. Nama pengelolaan Sampah adalah TPST Akah Asri (tempat pengelolaan sampah terpadu Akah Asri);
2. Susunan organisasi pengurus TPST Akah Asri terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pembina;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Pendamping Kader.

Pasal 25

1. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hurup a dijabat secara *exofficio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
2. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban:

- a. Memberikan nasehat kepada pengurus TPST dalam mengelola sampah;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengurus;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
3. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bewenang:
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan sampah; dan
 - b. Melindungi usaha pengelolaan sampah Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja usaha pengelolaan sampah.

Pasal 26

1. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 mempunyai tugas dan fungsi mengurus dan mengelola sampah sesuai dengan Peraturan Desa yang berlaku.
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pengelolaan sampah agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan /atau pelayan umum masyarakat Desa;
 - b. Mengali dan memanfaatkan sampah menjadi usaha ekonomi yang produktif untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa;
 - c. Menjaga dan meningkatkan kebersihan di lingkungan Desa;
 - d. Melakukan kerja sama antar desa;
 - e. Membuat laporan keuangan setiap bulan;
 - f. Membuat laporan perkembangan kegiatan TPST setiap bulan; dan
 - g. Memberikan laporan perkembangan TPST kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (tahun).

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Desa ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Segala Biaya yang muncul akibat diterbitkannya Peraturan Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Akah.

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa

Ditetapkan di Desa Akah
pada tanggal 7 September 2017




I NYOMAN SUJATI

Diundangkan di Desa Akah

Pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIS DESA



NI WAYAN MULIANI

LEMBARAN DESA AKAH TAHUN 2017 NOMOR 4



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH
NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA AKAH

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. bahwa berdasarkan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Perangkat Desa pada tanggal 7 September 2017 telah disepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah menjadi Peraturan Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Akah Tentang Pengelolaan Sampah
- KEDUA :** Uraian lebih lanjut Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan uraian Peraturan Desa Akah tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana yang dimaksud diktum kedua dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa Akah Tentang Pengelolaan Sampah menjadi Peraturan Desa.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Akah

Pada tanggal 7 Setember 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH


I GEDE IRWAN SANTOSA

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BPD ATAS 2 BUAH RANCANGAN PERATURAN DESA AKAH

TENTANG BUMDes Akah DAN PENGELOLAAN SAMPAH DESA AKAH

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, telah dilaksanakan pembahasan bersama Perbekel, Perangkat Desa Akah, dan BPD Desa Akah, sebagaimana Daftar Hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Setelah melakukan pembahasan bersama, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Permusyawarata Desa Akah menyetujui Rancangan Peraturan Desa Akah tentang BUMDes Akah dan Pengelolaan Sampah Desa Akah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan BPD.
2. Persetujuan seperti dimaksud pada point 1 agar dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Akah tentang BUMDes dan Pengelolaan Sampah Desa Akah.

Demikian Berita Acara ini dibuat, selanjutnya hasil dari kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan dari Hasil Kesepakatan oleh perwakilan peserta rapat.

BPD Desa Akah
Ketua BPD



I Gede Irwan Santosa

Akah, 7 September 2017
Sekretaris BPD



Anak Agung Gde Anom Astika

Perwakilan Peserta Rapat :

1. I Ketut Wirta
2. I Gede Selamat
3. I Dw Gd Rai Adnyana
4. I Kadek Sarjana
5. I Wayan Sumatra SP.

